

# **PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN COMMERCIAL BUILDING DIATAS TANAH WAKAF**

**Helza Nova Lita**

*Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung  
E-mail : helzanova@yahoo.com*

## *Abstract*

*The growing development of economic transactions based on sharia principles today, requires the existence of legal arrangements that are able to keep abreast of developments, including in the management of waqf assets productively. Based on the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, that management of waqf assets must be in accordance with sharia principles. In this case also included in the financing agreement for commercial building development on waqf land. This article examines the application of sharia principles in the agreement to finance commercial building development on waqf land. The approach method used is a normative juridical approach method, which is to explore, study and examine secondary data relating to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the relevance of a regulation to other regulations. The need for a synergy of various parties' partnership in financing commercial buildings on waqf land. Sharia principles as a provision that must be used under the Waqf Law, provide several sharia principles that can be applied, such as the principle of musharaka and*

## Helza Nova Lita

*mudharabbah, Istisna', Musyarakah Mutanaqishah, Hawalah, Sukuk (SBSN), and cash waqf. From the results of this study, it can provide input for the development of engagement law reforms originating from Islamic law.*

*Keywords: waqf, Commercial Building, sharia*

### Pendahuluan

Pengertian Wakaf secara otentik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari *benda tidak bergerak* dan *benda bergerak*. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi : *hak atas tanah* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan *hak milik atas satuan rumah susun* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penerapan Prinsi Syariah ...

Terkait pemberdayaan tanah wakaf untuk pembangunan *commercial building* dapat merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang menguntungkan secara ekonomi, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan pengelolaan aset wakaf yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang wakaf. Dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Wakaf. Oleh sebab itu dilakukan kajian hukum dalam artikel ini "Penerapan Prinsip Syariah pada Pembaharuan Hukum Perikatan terkait Kerjasama Pembiayaan Syariah (Studi Perjanjian Kerjasama Pembangunan *Commercial Building* diatas Tanah Wakaf).

### Pembahasan

#### Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf

Muhammad Ibn Isma'il as-San'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan (Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, 2005 : 105). Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyal-Din, tt : 119).

Pengertian Wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

## Helza Nova Lita

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif; berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Wakaf, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Nazhir; berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. .
- c. Harta Benda Wakaf; Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf;  
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf; Dalam Pasal 22 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :
  - 1) sarana dan kegiatan ibadah;
  - 1) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  - 2) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

## Penerapan Prinsi Syariah ...

- 3) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
  - 4) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka Waktu Wakaf; sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf bahwa harta benda wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

### Jenis Benda Wakaf

Harta benda yang dapat diwakafkan berdasarkan UU Wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), disebutkan jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Wakaf dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Wakaf yakni meliputi

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan perluasan terhadap fungsi wakaf, yaitu disamping berfungsi untuk memenuhi kepentingan ibadah juga untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Dalam hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Penjelasan Umum I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

### **Contoh Pengembangan Tanah Wakaf untuk Pembangunan Gedung Komersial**

Dibawah ini beberapa contoh pembangunan / pemanfaatan tanah wakaf yang dibangun gedung komersial sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Futsal di Atas Tanah Wakaf oleh abung Wakaf Indonesia**  
(<http://bwikaltim.or.id/id/index.php/2016/11/22/di-atas-tanah-wakaf-ini-dibangun-gedung-futsal>).

Tanah untuk pembangunan gedung futsal ini diwakafkan oleh Ibu Enny Noerani dan Bambang Satyawan pada tahun 2009 berupa lahan kosong. Mereka menunjuk TWI sebagai nazirnya. Akta ikrar wakaf dan sertifikat wakafnya selesai diurus pada 2011.

Pada mulanya nazir tidak tahu tanah itu mau dikelola seperti apa. Setelah melakukan studi kelayakan sederhana (*feasibility study*), nazir akhirnya memutuskan untuk mendirikan gedung futsal komersial. Keputusan ini dikomunikasikan kepada wakif dan setelah diberikan penjelasan mengenai wakaf produktif dan bahwa

## Penerapan Prinsi Syariah ...

hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri oleh nazir, melainkan untuk kepentingan sosial, wakif menyetujui.

Pembiayaan pembangunan gedung futsal ini berasal dari dana wakaf uang masyarakat. Disamping itu juga TWI menggandeng kerjasama dengan Koperasi Omega Nusantara agar tidak kehilangan fokus dari usaha utamanya, yaitu menggerakkan orang mau berwakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan menyalurkan hasilnya untuk masyarakat. Hal ini juga dilakukan menurut keterangan Parmuji Direktur TWI karena SDM tidak cukup sehingga perlu kerjasama. Dalam kerja sama itu di atur bahwa pihak pengelola memperoleh bagian 30 persen penghasilan.

Di gedung ini hanya terdapat sebuah lapangan futsal yang disewakan kepada para pencinta sepakbola mini ini. Biasanya, kata salah seorang penjaga, yang menyewa lapangan berasal dari kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, anak-anak sekolah, dan para pemuda di wilayah itu. Untuk satu jam main futsal pada jam premium, biasanya pada hari libur, mereka membayar Rp120 ribu. Khusus untuk pelajar, mereka mendapat diskon khusus, cukup membayar Rp60 ribu per jam. Pada jam-jam biasa, masyarakat bisa menyewa lapangan dengan harga sekitar Rp100 ribu. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pengelola memberikan jatah main gratis kepada warga sekitar setiap Jumat malam.

Setiap bulannya pengelola bisa mendapatkan pemasukan Rp17 juta hingga Rp21 juta. Itu adalah pendapatan bersih, setelah dipotong biaya operasional. Di halaman bagian depan gedung futsal terpampang nama "DD Futsal & Café". DD adalah kependekan dari Dompot Dhuafa, badan hukum yang menaungi lembaga wakaf Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang beralamat di Perkantoran Ciputat Indah Permai, Ciputat, Tangerang Selatan. TWI membangun gedung futsal ini di atas tanah

## Helza Nova Lita

wakaf seluas 845 meter persegi yang berlokasi di Jalan Haji Musa, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Selain pemasukan dari penyewaan lapangan futsal, tanah dan gedung wakaf ini juga mendapatkan penghasilan sampingan dari penyewaan lokasi untuk ATM bank. Setiap tahunnya wakaf mendapatkan pemasukan sebesar Rp33 juta. Menurut keterangan Parmuji, surplus wakaf produktif setelah dikurangi hak nazir disalurkan sebagai beasiswa pendidikan. Pihak menyalurkannya adalah Dompot Dhuafa. Bersama dengan dana-dana filantropis lainnya DD menyalurkan surplus wakaf itu dalam bentuk program sekolah gratis SMP-SMA Smart Ekselensia dan beasiswa Beastudi Etos. Sekolah gratis SMP-SMA Smart Ekselensia yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor KM. 42, Ds. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Adapun Beastudi Etos adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Gambar : Gedung Futsal diatas tanah wakaf



### **b. Gedung Pemberdayaan Umat Daarut Tauhid, Aset Wakaf Berdayakan Umat**



## Penerapan Prinsi Syariah ...

<http://www.daaruttauhiid.org/berita/read/1375/gedung-pemberdayaan-aset-wakaf-berdayakan-umat.html>,

Beralamat di Jalan Geger Kalong No 32 Bandung ini, menjadi Kantor Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid, lembaga amil zakat nasional yang memberdayakan dan menyalurkan bantuan dengan berbagai programnya. Salah satu aset wakaf Daarut Tauhiid (DT) ini menjadi pusat pemberdayaan umat. Gedung ini merupakan pusat DT untuk memberdayakan dhuafa yang tadinya mustahik menjadi muzakki. Gedung tiga lantai ini menjadi urat nadi DT untuk memberikan bantuan ke pelosok Indonesia, bahkan hingga ke Suriah dan Palestina.

Gedung Pemberdayaan Umat yang berdiri tegak di atas tanah wakaf dan dibangun dari dana wakaf. Beralamat di Jalan Geger Kalong No 32 Bandung ini, menjadi Kantor Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid, lembaga amil zakat nasional yang memberdayakan dan menyalurkan bantuan dengan berbagai programnya. Dari awal akad tanah wakaf untuk kantor DPU Daarut Tauhiid. Nama Gedung pemberdayaan ini diberikan karena ada progam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan. Program pemberdayaan, jadi gedung itu juga disiapkan untuk pusat pelatihan kaum dhuafa.

Gedung Pemberdayaan Umat DT dibagi menjadi dua. Selain untuk kantor DPU Daarut Tauhiid, ada sebagian yang tetap diproduktifkan. Saat ini, bagian itu diisi oleh salah satu perusahaan MQ Grup, yakni MQ Travel. Hal dilakukan agar selain memberdayakan kaum dhuafa, gedung itu tetap bisa menjadi sumber dana untuk pengelolaan wakaf secara profesional dan pengembangan aset wakaf lainnya.

Gambar 2 :  
Gedung Pemberdayan Umat, Wakaf Daarut Tauhid



Gambar 3 :  
Kawasan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung



## Penerapan Prinsi Syariah ...

Wakaf produktif Darut Tauhid mempunyai Visi” menjadi lembaga wakaf amanah,professional dengan berorientasi pada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat.” Adapun Misi dari Lembaga wakaf darut Tauhid yaitu, Menghimpun harta wakaf untuk meningkatkan keberkahan harta muwakif, mengoptimalkan wakaf dengan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan ummat, mengembangkan potensi wakaf untuk menunjang kegiatan Pendidikan, dakwah dan sosial. Berkaitan dengan hal ituRencananya Tahun depan akan di mulai membangun waqaf Produktif dengan mengkonsepkan Wahana wisata Syariah dan Pasar syariah, yaitu Kampung wisata akhirat dengan wahana- wahana seperti Kolam renang dan dan wahana lainnya, tentunya berkonsep Syariah, tujuanya agar para pengunjung menjadi semakin taqwa dan waqaf produktif tersebut berkembang sehingga memberikan manfaat yang besar.

### **Perjanjian Pembiayaan Pembangunan Commercial Building diatas Tanah Wakaf**

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Wakaf di nyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Karena pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf a'laih* atau pihak penerima wakaf. Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-Undang Wakaf bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.

## Helza Nova Lita

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini juga mengandung konsekuensi dalam penyusunan perjanjian kerjasama pengelolaan aset wakaf, termasuk perjanjian kerjasama maupun pembiayaan pembangunan *commercial building* diatas tanah wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdota disebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang". Pasal ini menerangkan bahwa 2 (dua) sumber lahirnya perikatan : perjanjian; dan undang-undang.

Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Demikian pula akad wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf dapat bersifat lisan maupun tertulis. Namun demikian untuk perlindungan kekuatan hukum yang lebih baik, ikrar dan akad wakaf sebaiknya dilakukan secara tertulis.

Konsep perjanjian pembiayaan pembangunan *commercial building* diatas tanah wakaf sebagai berikut dapat dilakukan Melalui Kerjasama Pembiayaan Perbankan/Lembaga Keuangan Syariah. Untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf sesuai ikrar wakaf, nazhir melakukan kerjasama dengan mitra perbankan/lembaga keuangan syariah.

Pada umumnya pendirian gedung komersial diatas tanah wakaf di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta merupakan pengembangan dari pemanfaatan lahan diatas tanah wakaf yang didirikan mesjid, yang juga disertakan

dengan pembangunan lainnya yang dikelola dan disewakan secara komersil, dimana hasil uang sewa dimanfaatkan untuk kegiatan mesjid dan sosial lainnya sesuai ikrar wakaf.

Sistem pengelolaan wakaf baik melalui Selanjutnya terkait dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf, bahwa aktivitas pengelolaan aset wakaf harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menuntut Pembiayaan dan Pengelolaan rumah susun diatas tanah wakaf dilakukan melalui sistem pembiayaan berbasis syariah. *musyarakah* atau *mudharabah*. Penggunaan sistem syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Kementerian Agama RI, 2006 : 45).

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah ini antara lain khususnya diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Instrumen keuangan syariah yang sudah dan sedang dikembangkan dalam skema pembiayaan perumahan dan permukiman antara lain: (Tito Murbiantoro, 2009 : 16) Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Istisna'*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, *Hawalah*, Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah & bangunan, serta wakaf tunai) (Deakin, Simon, *et al.*, 1994).

Dalam operasional pengembangan aset wakaf ini, nazhir merupakan ujung tombak untuk menjaga aset-aset wakaf ini agar terlindungi dan meningkat hasilnya. Untuk itu dalam perkembangan benda wakaf yang semakin berkembang jenisnya, maka diperlukan pula manajemen kenazhiran wakaf yang profesional, Nazhir tanah wakaf yang diberdayakan untuk pembangunan commercial building berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Wakaf melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hal ini tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, termasuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,

## Helza Nova Lita

dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Keuntungan dari pengelolaan commercial building ini diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) sesuai dengan ikrar wakaf.

### Simpulan

Nazhir memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Berdasarkan Pasal 11 UU Wakaf, nazhir melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, termasuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan ketentuan UU Wakaf, bahwa pengelolaan benda wakaf harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian dalam pengelolaan wakaf juga harus berdasarkan prinsip-prinsip Selanjutnya terkait dengan ketentuan UU Wakaf, bahwa aktivitas pengelolaan aset wakaf harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menuntut Pembiayaan dan Pengelolaan rumah susun di atas tanah wakaf dilakukan melalui sistem pembiayaan berbasis syariah. Hal ini berlaku dalam kegiatan perjanjian dan pengelolaan kerjasama dan pembiayaan pembangunan commercial building di atas tanah wakaf. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Wakaf. Pembiayaan pembangunan *commercial building* di atas tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat dilakukan dengan perjanjian Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Istisna'*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, *Hawalah*, Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah & bangunan, serta wakaf tunai).

Daftar Pustaka

- Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyal-Din,t.t. *Kifayat al-Akhyar*, PT. Al-Ma'rif, Bandung.
- Agus Iskandar Darmawan, *Gedung Pemberdayaan, Aset Wakaf Berdayakan Umat*  
<http://www.daaruttauhid.org/berita/read/1375/gedung-pemberdayaan-aset-wakaf-berdayakan-umat.html>, diakses tanggal 23 mei 2017.
- Di Atas Tanah Wakaf ini Dibangun Gedung Futsal,  
<http://bwikaltim.or.id/id/index.php/2016/11/22/di-atas-tanah-wakaf-ini-dibangun-gedung-futsal/>, diakses tanggal 23 Mei 2017.
- Farida Prihatini, dkk, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, kerjasama Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kementerian Agama Negara RI, 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).
- Tito Murbaintoro, "Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf Pembangunan Perumahan dan Pemukiman", Seminar Sehari Potensi Wakaf Untuk Bidang Perumahan Rakyat Kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi Syariah Deputy Menpera Bidang Pembiayaan, Jakarta, 24 Juni 2009.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).